



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

RENCANA STRATEGIS



2025–2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan”** Tahun Anggaran 2025-2029 ini dapat disusun.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen penting diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama periode 2025 - 2029. Gambaran tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja yang disusun berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan hasil telaahan telah kami susun dalam rangka menangani permasalahan sosial di Kabupaten Bangkalan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan lancar sehingga tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan dapat terwujud. Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bangkalan, 16 September 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



MOH. HASBULLAH., SE.,MM

Pembina

NIP. 19720131 200801 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	34
3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah	37
3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	38
3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB V PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra PD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD dan merupakan acuan dalam penilaian kinerja PD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Renstra PD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam hal pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan merupakan perencanaan lima tahunan yang sekaligus sebagai wujud komitmen jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diterapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.


Fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Proses penyusunan Restra yang pertama Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih kemudian Kepala PD mengkaji implikasi visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya. Kedua Menyusun Rancangan Renstra PD. Kepala PD menyusun rancangan Renstra PD berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati Bersama.

Sebagai perencanaan strategis, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu merumuskan panduan yang sistematis terpadu atas langkah dan cita-citanya, yang diuraikan atas Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan dijabarkan kedalam langkah Kebijakan dan strategi yang disusun kedalam Program, dan kegiatan yang terukur dan telah sesuai dengan analisis efektifitas pencapaiannya serta penyusunan dan penjelasan indikator-indikator capaian kinerjanya. Sehingga dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Keuangan Negara seperti gambar dibawah ini

:



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan. kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1/D);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029;
- 22 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang efektif dan efisien yang mampu meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan arah dan kebijakan Bupati Bangkalan melalui RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 kedalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Bangkalan ke dalam tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan 2025-2029;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif kepada perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktifitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

d. Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.5 Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan No. 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

- Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

- Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b) penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Satuan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

A. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Fungsi Sekretariat adalah :

- a) Pengelolaan pelayanan administrasi umum
 - b) Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan
 - d) Pengelolaan administrasi perlengkapan
 - e) Pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah
 - f) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan Masyarakat dan protokol
 - g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
 - h) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian
 - i) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 - j) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
 - k) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan;

Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan kegiatan bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang penegakan Peraturan Perundangan-Undangan Daerah;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - f) Pelaksanaan pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g) Pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penyelesaian laporan dan pengaduan Masyarakat; dan
 - h) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, membawahi:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah :


- a) Pelaksanaan penyusunan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- f) Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi serta pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g) Penyiapan bahan kegiatan analisa, pengelolaan data dan informasi serta pemetaan wilayah rawan pelanggaran bidang peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - h) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan fungsinya.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat adalah :
- a) Pelaksanaan penyusunan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang perlindungan masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
 - h) Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem komunikasi satuan perlindungan masyarakat; dan
 - i) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan fungsinya.
6. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
- a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;

Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat;
 - g) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat;
 - h) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sdesuai dengan fungsinya.
7. UPTD
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN



Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bangkalan

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Per 31 Desember 2024)

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	5
2.	Strata 1 (S-1)	70
3.	Sarjana Muda / D3	-
4.	SLTA / SMK / KPAA	245
5.	SLTP	7
6.	SD	2
Jumlah		329

b) Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
(Per 31 Desember 2024)

No.	Nama Pelatihan Perjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	3
2.	SPAMA/ DIKLATPIM III	2
3.	SPAMEN	1
Jumlah		6

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan (Per 31 Desember 2024)

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	1
2.	II	43
3.	III	50
4.	IV	4
Jumlah		98

d) Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
(Per 31 Desember 2024)

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	10
4.	Fungsional	39
5.	Staf	44
Jumlah		98

e) Dukungan Personil (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024

JUMLAH PERSONIL (PNS/CPNS/THL)							
Jabatan Struktural yang Harus Ada	Jabatan Struktural yang Ada	Non Struktural	Jabatan Fungsional	PNS	PPPK	THL	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8= (1+2+3+4+5+6+7)
21	17		13	57	26	231	329

f) Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Keterangan	Jumlah
ASN Laki – laki	85 orang
ASN Perempuan	29 orang
PTT-PK Laki-laki	169 orang
PTT-PK Perempuan	52 orang
Total	335 orang

Data Per 31 Agustus 2025

g) Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 6 (TRUCK)	3	Truk Patroli, Truk Damkar (2)
2	Kendaraan Roda 4	8	Xtrail, Patroli, Rush, Xenia, Patwal, Ertiga, Avanza
3	Kendaraan Roda 3	2	Viar Pemadam Kebakaran
4	Kendaraan Roda 2	10	Benelli (4), Lexi (4), Kirana 2 (Rusak)
5	Handy Talky	32	29 (Baik) 3 (Tidak layak pakai/rusak)
6	Komputer	13	8 (Baik) 5 (Rusak Ringan)
7	Laptop	15	8(Baik) 4(Rusak Ringan) 3(Rusak Berat)
8	AC	15	4(Baik) 11(Rusak Ringan)

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran diperoleh data capaian sebagai berikut :

1. Sasaran penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat, dengan indicator persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan menunjukkan

capaian kinerja 109% yaitu sebanyak 159 pelanggaran dan pengaduan yang dapat diselesaikan.

2. Sasaran peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time, dengan indicator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time menunjukkan capaian kinerja 100% yaitu sebanyak 37 kejadian kebakaran secara respon time.
3. Sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan indicator :
 - a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja 99% dengan nilai 60,3.
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian kinerja 103% dengan indeks 88,00.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, maka telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala sebagaimana tabel berikut :

Standar Pencapaian Kinerja

NO.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	>90
2.	Baik	75,00 – 89,99
3.	Cukup	65,00 – 74,99
4.	Kurang	50,00 – 64,99
5.	Sangat Kurang	0 – 49,99

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	98%	109%
Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	64%	100%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	60,30	99%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	88,00	103%

Sebagaimana Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada sasaran penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian 109% pelanggaran dan pengaduan yang ditangani **(sangat baik)**
2. Pada sasaran peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian 100% **(sangat baik)**
3. Pada sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menunjukkan pencapaian:
 - a) Nilai SAKIP PD yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 99% **(sangat baik)**
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 103% **(sangat baik)**

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x patroli dalam sehari			1 kali	2 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100%	50%	100%	100%	
3	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota	1 org setiap Rw/Dusun			1	1	1	1		1	1	1	1		100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	100%			85%	90%	95%	95%		85%	90%	95%	95%		100%	100%	100%	100%	
5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		(Jml Satpol PP/Jml Penduduk) x 10.000		3,21	3,17	2,96	2,96		3,21	3,17	2,96	2,96		100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		Jml Limas/ RW (Dusun)		1	1	1	1		1	1	1	1		100%	100%	100%	100%	
7	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		Jml Pos Kamling / Jml Desa/Kelurahan		4,88	4,88	4,88	4,89		4,88	4,88	4,88	4,88		100%	100%	100%	100%	
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2025 -2029

1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP		Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani/Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan x 100%						99%					98%					99%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%						100%					100%					100%
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP		Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS						1					1					1
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas		Jumlah SOP yang tersedia /Jumlah SOP yang dibutuhkan(=10) x 100%	Jumlah Mutu Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 yang harus dipenuhi					60%					60%					100%
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan		Jumlah sarana prasarana yang tersedia/Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan (=4)x 100%	Jumlah Mutu standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh					83%					83%					100%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2025 -2029

	perlindungan masyarakat			Satpol PP yang harus dipenuhi													
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar		Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar/Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP x 100%					28%					28%				100%
7	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100%					100%					100%				100%
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap/Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%	Jumlah mutu tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi yang harus dilayani				64%					64%				100%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2025 -2029

9	Jumlah standart peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***			Jumlah mutu Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM yang harus dipenuhi					97					97				100%	
10	Persentase standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material			Jumlah mutu standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material yang harus dilayani					1					1					100%
11	Jumlah Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi			Jumlah mutu Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi yang harus dipenuhi					6					6					100%
12	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran			Jumlah mutu sarana prasarana pemadam kebakaran yang harus dipenuhi					5					5					100%
13	Jumlah standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia			Jumlah mutu standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia yang dipenuhi					2					2					100%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2025 -2029

14	Jumlah pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran		Jumlah mutu pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran yang harus dilayani					15					15					100%
15	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran		Jumlah mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran yang harus dilayani					57					57					100%

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Bangkalan

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.293.550.017					12.629.489.549					96%		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.026.900					8.627.500					80%		
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.191.550					3.176.500					100%		
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					121.550					120.500					99%		
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					116.050					115.000					99%		
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					517.500					517.500					100%		
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					477.000					-					0%		
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.803.250					3.348.000					88%		
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.800.000					1.350.000					75%		

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2025 -2029

	Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					2.500.000				2.450.000								98%	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					661.420.000				661.419.850								100%	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia					2.050.000				2.050.000								100%	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					510.937.900				333.208.500								82%	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					509.437.900				331.715.400								65%	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.500.000				1.493.100								100%	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	0%	

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2025 -2029

1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					150.000.000					149.951.694					100%		
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					8.708.000					7.170.600					82%		
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					8.708.000					7.170.600					82%		
						15.690.964.917					14.611.336.736					90%		

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Masyarakat Kabupaten Bangkalan. Adapun mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatan :

- a) Jajaran TNI/Polri dalam hal koordinasi dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah;
- b) Sekertariat Daerah Bagian Perekonomian sebagai Sekretariat DBHCHT Kabupaten Bangkalan;
- c) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura sebagai mitra di dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal;
- d) Aparat kewilayahan dan masyarakat dalam hal pemberian dukungan informasi;
- e) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat ikut berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan telah berupaya menyelaraskan program dan kegiatannya. Namun masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan pelayanannya. Beberapa permasalahan pelayanan yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mematuhi Perda dan Perkada
2. Belum optimalnya didalam pengelolaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
3. Belum optimalnya pengelolaan penyelenggaraan perlindungan Masyarakat

4. Belum optimalnya pengelolaan kebakaran dan non kebakaran

b. Isu Strategis

Berikut ini merupakan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 2.3

Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mematuhi Perda dan Perkada	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Efektifitas dan efisiensi penegakan Perda, serta pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam penegakan perda	Ketidakpatuhan masyarakat terhadap perda dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam penegakan perda	Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran dan personil, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perda	Masih Tingginya Pelanggaran Perda dan Perkada
		2 Belum optimalnya didalam pengelolaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengelolaan Trantibum seringkaali memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai instansi dan stakeholder. Isu terkait mencakup kurangnya komunikasi dan	Perlu peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta OPD terkait dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas untuk mencapai pelayanan yang	Perlu peningkatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, pengusaha dan seluruh stakeholder dalam mengelola	Masih tingginya gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

				kerjasama antara instansi.	memuaskan masyarakat	gangguan trantibum		
		3	Belum optimalnya pengelolaan penyelenggaraan perlindungan Masyarakat	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi	Belum efektifnya manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah/desa	Kurangnya peran Satlinmas	Masih rendahnya Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
		4	Belum optimalnya pengelolaan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran, dan korsleting	Kekurangan personel dan sarana prasarana, peningkatan profesionalisme, hingga tantangan kesehatan mental bagi petugas	keterbatasan sumber daya, tantangan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan kurangnya pemahaman tentang keselamatan kebakaran di bangunan	Masih tingginya laporan kebakaran dan non kebakaran

Dari tabel di atas ditemukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yaitu:

- A. Masih Tingginya Pelanggaran Perda dan Perkada
- B. Masih tingginya gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- C. Masih rendahnya Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- D. Masih tingginya laporan kebakaran dan non kebakaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Kabupaten Bangkalan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

” Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera ”

Visi tersebut mengandung makna :

a. Religius

Bermakna semangat untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas moral masyarakat Bangkalan sehingga terwujud masyarakat yang saleh, taat dan patuh dalam menunaikan ajaran agama, memiliki solidaritas sosial yang tinggi, toleransi antar umat beragama, dan mampu menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat yang rukun dan tanpa konflik.

b. Berdaya Saing

Memiliki makna semangat untuk melakukan pembenahan terhadap Daya Saing SDM maupun Daya Saing Daerah. Pembenahan terhadap Daya Saing SDM melalui peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kompetensi. Sedangkan Pembenahan terhadap Daya Saing Daerah melalui pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, kemudahan investasi dan rasa aman. Hal ini didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik serta kolaborasi stakeholder pembangunan.

c. Adil

Memiliki makna pembenahan terhadap pemerataan pembangunan. Hasil pembangunan harus secara adil dan merata dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan

d. Sejahtera

Sejahtera adalah semangat pembenahan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, mencakup kondisi masyarakat yang mandiri dalam mengembangkan potensi diri, mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimilikinya dan mampu

menikmati kehidupan yang seimbang dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya, serta menjaga nilai-nilai luhur budaya yang telah dimiliki secara turun temurun

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 Misi Kabupaten Bangkalan. Adapun misi Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Berakhlakul Karimah, Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Pelayanan Sosial Yang Prima Dan Lebih Baik
3. Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
4. Penyelenggaraan Birokrasi Yang Prima, Berkualitas, Dan Transparan
5. Memaksimalkan Potensi Daerah Untuk Menunjang Ekonomi Lokal Dan Mewujudkan Daerah Ramah Investasi

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bangkalan diatas, maka Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Misi Ke-2 (dua) Mewujudkan Pelayanan Sosial Yang Prima Dan Lebih Baik. Adapun tujuan dari misi ke-2 tersebut adalah menciptakan rasa aman, tentram dan terlindungi pada Masyarakat.

Pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah ditentukan bahwa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Menciptakan rasa aman, tentram dan terlindungi pada masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	79,75	79,85	80,00	80,50	80,75	81,00		
		Penguatan Penegakan Trantibumli nmas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	8,02%	8,72%	9,56%	9,76%	9,91%	10,00%		
		Peningkatan Penanganan dan Penyelamatan Kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	78%	80%	80%	81%	81%	81%		
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	61,25	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,15	86,30	86,50	86,60	86,85		

3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki visi "*Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera* " yang tercantum di dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2025 – 2029 dan mempunyai 5 (lima) misi, antara lain :

- Misi ke-1 Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Berakhlakul Karimah Dan Memiliki Daya Saing
- Misi ke-2 Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Lebih Baik
- Misi ke-3 Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
- Misi ke-4 Penyelenggaraan Birokrasi Yang Prima, Berkualitas, Dan Transparan
- Misi ke-5 Memaksimalkan Potensi Daerah Untuk Menunjang Ekonomi Lokal Dan Mewujudkan Daerah Ramah Investasi

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Misi ke- Dua dari RPJMD Kabupaten Bangkalan dan mendukung tujuan “ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial ” Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan dukungan terhadap sasaran “ Menciptakan Masyarakat yang aman, tenteram dan terlindungi ” di dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan.

Beikut Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam jangka waktu 5 tahun ke depan :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Mobil Patroli yang layak di dalam menuju Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum. Serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Mobil Rescue dalam pelayanan non kebakaran dan Unit Truk Pemadam kebakaran di kecamatan bagian utara, timur Kabupaten Bangkalan	Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana mobil patroli yang layak dengan tujuan patroli menertibkan anak jalanan dan pedagang kaki lima. Serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Mobil Rescue dalam pelayanan non kebakaran dan Unit Truk Pemadam kebakaran di kecamatan bagian utara, timur Kabupaten Bangkalan agar respon time terpenuhi dan cepat tertangani apabila terjadi kebakaran dan non kebakaran	Pemantapan pemenuhan Sarpras Mobil Patroli dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Mobil Rescue dalam pelayanan non kebakaran dan Unit Truk Pemadam kebakaran di kecamatan bagian utara, timur Kabupaten Bangkalan sehingga dapat memberikan rasa aman, tenteram, tertib dan pelayanan damkar yg maksimal kepada masyarakat	Penguatan dengan melakukan Patroli serta sosialisasi edukasi dan pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat sehingga tingkat rasa aman, tenteram dan tertib meningkat	Periode Pembangunan yang mencapai sasaran meningkatnya penanganan gangguan Trantibum serta meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat

3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten bangkalan 2025-2029, maka telah ditetapkan dan dipilih pula terhadap tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan untuk masa jangka waktu lima tahun dari tahun 2025-

2029. Selanjutnya tiap-tiap sasaran akan diberikan kebijakan agar disusun program dan kegiatan yang harus dijalankan.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan sebagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan tujuan dan sasaran, satuan unit kerja pemerintah. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan atas faktor lingkungan strategis yang melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilannya.

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2029- 2029 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan pondasi infrastruktur dasar berkelanjutan menuju transformasi daya saing sosial ekonomi inklusif berbasis IPTEK dan inovasi	1. Proses pembuatan Perbub terhadap Kawasan tertib hukum	
2. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap masyarakat, aparat dan badan hukum untuk meminimalisir pelanggaran Perda				
3. Berkoordinasi aktif dan integrasi yang solid dengan Instansi terkait seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNSD dan perangkat daerah lainnya				
		Percepatan penguatan fondasi infrastruktur berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi Sosial Ekonomi Inklusif berbasis IPTEK dan Inovasi	1. Penempatan Pedagang kaki lima di area Zonasi (Depan Pelataran stadion kerapan sapi, kelurahan dll)	

	<p>Pemantapan pondasi infrastruktur dan percepatan penguatan transformasi sosial ekonomi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang kuat</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat</p>	
		<p>2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan Satpol PP</p>	
		<p>3. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP sesuai standar seperti mobil Patroli</p>	
	<p>Penguatan integrasi pembangunan sektoral dan spasial didukung kolaborasi dengan hexahelic yang mendukung daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>1. Optimalisasi Intensitas Kinerja Patroli Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan</p>	
	<p>Periode pembangunan yang menandai sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang lima tahun kedua yang memastikan kemajuan di segala bidang</p>	<p>1. Memperluas WMK {Wilayah Manajemen Kebakaran) di Kabupaten Bangkalan</p>	
		<p>2. Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan non kebakaran: mobil damkar, mobil rescue dan APD</p>	

3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Berikut ini merupakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan :

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera			
Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan lebih baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Penguatan Penegakan Trantibumlinmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. optimalisasi penyelenggaraan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1.2. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan 1.3. optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM) 1.4 optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Proses pembuatan Perbub terhadap Kawasan tertib hukum 1.2 Penempatan Pedagang kaki lima di area Zonasi (Depan Pelataran stadion kerapan sapi, kelurahan dll) 1.3 Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meminimalisir pelanggaran Perda 1.4 Optimalisasi Intensitas Kinerja Patroli Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan

			<p>1.5 Berkoordinasi aktif dan integrasi yang solid dengan Instansi terkait seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNSD dan perangkat daerah lainnya</p> <p>1.6 Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP sesuai standar seperti mobil Patroli</p>
	<p>Peningkatan Penanganan dan Penyelamatan Kebakaran secara respon time</p>	<p>2.</p> <p>2.1. optimalissi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran secara respon time</p>	<p>2.</p> <p>2.1 Memperluas WMK {Wilayah Manajemen Kebakaran) di Kabupaten Bangkalan</p> <p>2.2 Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan non kebakaran: mobil damkar, mobil rescue dan APD</p>
	<p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p>	<p>3.</p> <p>3.1. optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat</p>	<p>3.</p> <p>3.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat</p> <p>3.2 Peningkatan kompetensi melalui pelatihan Satpol PP</p>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan subkegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. Outcome dan output saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan subkegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Untuk mewujudkan Misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima dan Lebih Baik”, maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, yaitu “Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat” dengan indicator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran suatu organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penanggulangan Bencana
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran

Adapun Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 . Untuk Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Satpol PP

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menciptakan rasa aman, tentram dan terlindungi pada masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)		
		Penguatan Penegakan Trantibum linmas			Persentase penurunan pelanggaran terhadap trantibum dan perda/ perkada		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan		Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

			Ketertiban umum				
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					dan Peraturan Kepala Daerah		
				Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pengakuan Perda dan Perkada	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	

					pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
		Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencairan dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang diadakan	Penyelenggaraan Operasi Pencairan dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Trantibum			Nilai SAKIP PD		
					Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2.Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Satpol PP

Kabupaten Bangkalan Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Target Akhir Periode Renstra 2025-2029		Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	79.53	79.85	Rp 13.240.546.8 73	80	Rp 10.656.822.8 73	80.5	Rp 10.549.209.8 73	80.75	Rp 10.549.209. 873	81	Rp 10.649.209. 873	80.75	Rp 10.549.209. 873	
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap trantibum dan perda/ perkara	7,95%	8,72%	Rp 749.018.150	9,56%	Rp 728.695.650	9,76%	Rp 728.695.650	9,91%	Rp 728.695.65 0	10%	Rp 728.695.650	9,91%	Rp 728.695.65 0	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraa n Tibumtranmas	100%	100%	Rp 644.018.150	100%	Rp 623.695.650	100%	Rp 623.695.650	100%	Rp 623.695.65 0	100%	Rp 623.695.650	100%	Rp 623.695.65 0	

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100%	86%	Rp 470.027.150	86%	Rp 446.664.650	86%	Rp 446.664.650	86%	Rp 446.664.650	86%	Rp 446.664.650	86%	Rp 446.664.650
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 dokumen	3 dokumen	Rp 60.000.000	3 dokumen	Rp 60.000.000	3 dokumen	Rp 60.000.000	3 dokumen	Rp 60.000.000	3 dokumen	Rp 60.000.000	3 dokumen	Rp 60.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2 dokumen	Rp 50.000.000	2 dokumen	Rp 50.000.000	2 dokumen	Rp 50.000.000	2 dokumen	Rp 50.000.000	2 dokumen	Rp 50.000.000	2 dokumen	Rp 50.000.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	4 dokumen	Rp 253.027.150	4 dokumen	Rp 224.164.650	4 dokumen	Rp 224.164.650	4 dokumen	Rp 224.164.650	4 dokumen	Rp 224.164.650	4 dokumen	Rp 224.164.650

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	20 orang	0 orang	Rp -	15 orang	Rp 2.000.000	15 orang	Rp 2.000.000	15 orang	Rp 2.000.000	15 orang	Rp 2.000.000	15 orang	Rp 2.000.000
Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	16 kasus	179 laporan	Rp 101.500.000	179 laporan	Rp 105.000.000	179 laporan	Rp 105.000.000	179 laporan	Rp 105.000.000	179 laporan	Rp 105.000.000	179 laporan	Rp 105.000.000
Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 kasus	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000

Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp 1.500.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	Rp 169.991.000	100%	Rp 173.031.000	100%	Rp 173.031.000	100%	Rp 173.031.000	100%	Rp 173.031.000	100%	Rp 173.031.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23 laporan	18 laporan	Rp 169.531.000	18 laporan	Rp 169.531.000	18 laporan	Rp 169.531.000	18 laporan	Rp 169.531.000	18 laporan	Rp 169.531.000	18 laporan	Rp 169.531.000
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	4 laporan	Rp 460.000	4 laporan	Rp 2.000.000	4 laporan	Rp 2.000.000	4 laporan	Rp 2.000.000	4 laporan	Rp 2.000.000	4 laporan	Rp 2.000.000

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	0 laporan	Rp -	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000	3 laporan	Rp 1.500.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah aparatur yang ikut pelatihan	0	25 Orang	Rp 4.000.000	25 Orang	Rp 4.000.000	25 Orang	Rp 4.000.000	25 Orang	Rp 4.000.000	25 Orang	Rp 4.000.000	25 Orang	Rp 4.000.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-	1 laporan	Rp 4.000.000	1 laporan	Rp 4.000.000	1 laporan	Rp 4.000.000	1 laporan	Rp 4.000.000	1 laporan	Rp 4.000.000	1 laporan	Rp 4.000.000
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100%	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000	100%	Rp 105.000.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-	30 orang	Rp 5.000.000	30 orang	Rp 5.000.000	30 orang	Rp 5.000.000	30 orang	Rp 5.000.000	30 orang	Rp 5.000.000	30 orang	Rp 5.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 org	80 orang	Rp 100.000.000	80 orang	Rp 100.000.000	80 orang	Rp 100.000.000	80 orang	Rp 100.000.000	80 orang	Rp 100.000.000	80 orang	Rp 100.000.000
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	80%	Rp 321.137.500	80%	Rp 300.000.000	81%	Rp 300.000.000	81%	Rp 300.000.000	81%	Rp 300.000.000	81%	Rp 300.000.000

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100,00 %	96.60%	Rp 321.137.500	96.64%	Rp 300.000.000	96.81	Rp 300.000.000	96.85	Rp 300.000.000	96.95	Rp 300.000.000	96.85	Rp 300.000.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan	97%	93,7%	Rp 166.444.100	93,9%	Rp 144.720.000	94%	Rp 144.720.000	94,2%	Rp 144.720.000	94,4%	Rp 144.720.000	94,5%	Rp 144.720.000
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 dokumen	10 dokumen	Rp 28.862.500	10 dokumen	Rp 71.031.232	10 dokumen	Rp 71.031.232	10 dokumen	Rp 71.031.232	10 dokumen	Rp 71.031.232	10 dokumen	Rp 71.031.232
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	20 laporan	35 laporan	Rp 118.830.000	35 laporan	Rp 33.700.000	35 laporan	Rp 33.700.000	35 laporan	Rp 33.700.000	35 laporan	Rp 33.700.000	35 laporan	Rp 33.700.000

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 dokumen	30 dokumen	Rp 10.000.000	30 dokumen	Rp 22.150.000	30 dokumen	Rp 22.150.000	30 dokumen	Rp 22.150.000	30 dokumen	Rp 22.150.000	30 dokumen	Rp 22.150.000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30 orang	45 orang	Rp 4.920.000	45 orang	Rp 11.268.000	45 orang	Rp 11.268.000	45 orang	Rp 11.268.000	45 orang	Rp 11.268.000	45 orang	Rp 11.268.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 unit	10 unit	Rp 3.831.600	10 unit	Rp 6.570.768	10 unit	Rp 6.570.768	10 unit	Rp 6.570.768	10 unit	Rp 6.570.768	10 unit	Rp 6.570.768
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100%	100%	Rp 1.096.400	100%	Rp 2.090.000	100%	Rp 2.090.000	100%	Rp 2.090.000	100%	Rp 2.090.000	100%	Rp 2.090.000

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 dokumen	2 dokumen	Rp 846.400	2 dokumen	Rp 1.360.000	2 dokumen	Rp 1.360.000	2 dokumen	Rp 1.360.000	2 dokumen	Rp 1.360.000	2 dokumen	Rp 1.360.000
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	2 dokumen	Rp 250.000	2 dokumen	Rp 730.000	2 dokumen	Rp 730.000	2 dokumen	Rp 730.000	2 dokumen	Rp 730.000	2 dokumen	Rp 730.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	150 orang	200 orang	Rp 150.000.000	200 orang	Rp 150.000.000	200 orang	Rp 150.000.000	200 orang	Rp 150.000.000	200 orang	Rp 150.000.000	200 orang	Rp 150.000.000

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang diadakan	100%	100%	Rp 3.597.000	100%	Rp 3.190.000	100%	Rp 3.190.000	100%	Rp 3.190.000	100%	Rp 3.190.000	100%	Rp 3.190.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	8 unit	6 unit	Rp 3.597.000	3 unit	Rp 3.190.000	3 unit	Rp 3.190.000	3 unit	Rp 3.190.000	3 unit	Rp 3.190.000	3 unit	Rp 3.190.000
	Nilai SAKIP PD	60,3	61,85		61,85		61,85		61,85		61,85		61,85	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86,15	Rp 12.170.391.2 23	86,30	Rp 9.628.127.22 3	86,50	Rp 9.520.514.22 3	86,60	Rp 9.520.514.2 23	86,85	Rp 9.620.514.2 23	86,85	Rp 9.520.514.2 23
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	Rp 12.170.391.2 23	100	Rp 9.628.127.22 3	100	Rp 9.520.514.22 3	100	Rp 9.520.514.2 23	100	Rp 9.620.514.2 23	100	Rp 9.520.514.2 23
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	100%	100%	Rp 2.545.400	100%	Rp 2.545.400	100%	Rp 8.559.850	100%	Rp 8.559.850	100%	Rp 10.251.900	100%	Rp 8.559.850

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	Rp 1.413.300	2 dokumen	Rp 1.414.800	2 dokumen	Rp 3.111.200	2 dokumen	Rp 3.111.200	3 dokumen	Rp 3.141.200	2 dokumen	Rp 3.111.200	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp 65.300	1 dokumen	Rp 65.050	1 dokumen	Rp 120.500	1 dokumen	Rp 120.500	1 dokumen	Rp 210.050	1 dokumen	Rp 120.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp 65.300	1 dokumen	Rp 65.050	1 dokumen	Rp 115.000	1 dokumen	Rp 115.000	1 dokumen	Rp 1.110.050	1 dokumen	Rp 115.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp 65.300	1 dokumen	Rp 65.050	1 dokumen	Rp 517.500	1 dokumen	Rp 517.500	1 dokumen	Rp 580.000	1 dokumen	Rp 517.500	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp 65.300	1 dokumen	Rp 65.050	1 dokumen	Rp 65.050	1 dokumen	Rp 65.050	1 dokumen	Rp 580.000	1 dokumen	Rp 65.050	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	Rp 65.300	1 laporan	Rp 65.050	1 laporan	Rp 2.475.250	1 laporan	Rp 2.475.250	1 laporan	Rp 2.475.250	1 laporan	Rp 2.475.250
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	4 laporan	Rp 515.300	4 laporan	Rp 515.050	4 laporan	Rp 1.865.050	4 laporan	Rp 1.865.050	4 laporan	Rp 1.865.050	4 laporan	Rp 1.865.050
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 data	1 data	Rp 290.300	1 data	Rp 290.300	1 data	Rp 290.300	1 data	Rp 290.300	1 data	Rp 290.300	1 data	Rp 290.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	100%	Rp 8.527.534.323	100%	Rp 8.748.610.323	100%	Rp 8.750.020.123	100%	Rp 8.750.020.123	100%	Rp 8.751.680.323	100%	Rp 8.750.020.123
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	113 orang/bulan	Rp 8.525.604.223	113 orang/bulan	Rp 8.746.680.223	113 orang/bulan	Rp 8.746.680.223	113 orang/bulan	Rp 8.746.680.223	113 orang/bulan	Rp 8.746.680.223	113 orang/bulan	Rp 8.746.680.223
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	Rp 515.050	1 laporan	Rp 515.050	1 laporan	Rp 839.800	1 laporan	Rp 839.800	1 laporan	Rp 2.500.000	1 laporan	Rp 839.800

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	Rp 1.415.050	18 laporan	Rp 1.415.050	18 laporan	Rp 2.500.100	18 laporan	Rp 2.500.100	18 laporan	Rp 2.500.100	18 laporan	Rp 2.500.100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	100%	100%	Rp 1.925.950	100%	Rp 1.925.950	100%	Rp 1.925.950	100%	Rp 1.925.950	100%	Rp 1.925.950	100%	Rp 1.925.950	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp 510.900	1 dokumen	Rp 510.900	1 dokumen	Rp 510.900	1 dokumen	Rp 510.900	1 dokumen	Rp 510.900	1 dokumen	Rp 510.900	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	7 laporan	Rp 1.415.050	7 laporan	Rp 1.415.050	7 laporan	Rp 1.415.050	7 laporan	Rp 1.415.050	7 laporan	Rp 1.415.050	7 laporan	Rp 1.415.050	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	Rp -	100%	Rp 13.450.000	100%	Rp 83.625.000	100%	Rp 83.625.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 83.625.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	340 paket	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	335 paket	Rp 100.000.000	-	Rp -	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0 orang	Rp -	2 orang	Rp 13.450.000	6 orang	Rp 83.625.000	6 orang	Rp 83.625.000	1 orang	Rp 50.000.000	6 orang	Rp 83.625.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 21.445.550	100%	Rp 36.445.550	100%	Rp 62.707.800	100%	Rp 62.707.800	100%	Rp 69.697.000	100%	Rp 62.707.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0 paket	Rp -	0 paket	Rp -	4 paket	Rp 797.000	4 paket	Rp 797.000	4 paket	Rp 797.000	4 paket	Rp 797.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	4 paket	Rp 11.445.550	4 paket	Rp 11.445.550	4 paket	Rp 15.000.000	4 paket	Rp 15.000.000	4 paket	Rp 15.000.000	4 paket	Rp 15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0 paket	Rp -	0 paket	Rp -	1 paket	Rp 900.000	1 paket	Rp 900.000	1 paket	Rp 900.000	1 paket	Rp 900.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	4 paket	Rp 5.000.000	4 paket	Rp 5.000.000	4 paket	Rp 5.000.000	4 paket	Rp 5.000.000	4 paket	Rp 7.000.000	8 paket	Rp 5.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	0 paket	Rp -	0 paket	Rp -	12 paket	Rp 2.500.000	12 paket	Rp 2.500.000	12 paket	Rp 2.500.000	12 paket	Rp 2.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 dokumen	0 dokumen	Rp -	0 dokumen	Rp -	6 dokumen	Rp 2.000.000	6 dokumen	Rp 2.000.000	6 dokumen	Rp 2.000.000	6 dokumen	Rp 2.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	0 laporan	Rp -	0 laporan	Rp -	12 laporan	Rp 3.500.000	12 laporan	Rp 3.500.000	12 laporan	Rp 3.500.000	12 laporan	Rp 3.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	1 laporan	Rp 5.000.000	10 laporan	Rp 20.000.000	10 laporan	Rp 33.010.800	10 laporan	Rp 33.010.800	10 laporan	Rp 38.000.000	10 laporan	Rp 33.010.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000
Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 unit	Rp 1.000.000	1 unit	Rp 1.000.000	1 unit	Rp 1.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 unit	Rp 1.000.000	1 unit	Rp 1.000.000	1 unit	Rp 1.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang disediakan	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 unit	Rp 1.000.000	1 unit	Rp 1.000.000	1 unit	Rp 1.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 3.527.980.000	100%	Rp 730.440.000	100%	Rp 436.240.000	100%	Rp 436.240.000	100%	Rp 436.240.000	100%	Rp 436.240.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	0 laporan	Rp -	0 laporan	Rp -	4 laporan	Rp 1.000.000	4 laporan	Rp 1.000.000	4 laporan	Rp 1.000.000	4 laporan	Rp 1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp 150.000.000	12 laporan	Rp 100.000.000	12 laporan	Rp 100.000.000	12 laporan	Rp 100.000.000	12 laporan	Rp 100.000.000	12 laporan	Rp 100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp 3.377.980.000	12 laporan	Rp 630.440.000	12 laporan	Rp 335.240.000	12 laporan	Rp 335.240.000	12 laporan	Rp 335.240.000	12 laporan	Rp 335.240.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	Rp 88.960.000	100%	Rp 94.710.000	100%	Rp 177.435.500	100%	Rp 174.435.500	100%	Rp 197.719.050	100%	Rp 174.435.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	0 unit	Rp -	0 unit	Rp -	1 unit	Rp 22.604.400	1 unit	Rp 22.604.400	1 unit	Rp 22.604.400	1 unit	Rp 22.604.400

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	Rp 88.960.000	19 unit	Rp 88.960.000	19 unit	Rp 142.361.100	19 unit	Rp 139.361.100	19 unit	Rp 162.644.650	19 unit	Rp 139.361.100
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 unit	0 unit	Rp -	15 unit	Rp 4.470.000	15 unit	Rp 4.470.000	15 unit	Rp 4.470.000	15 unit	Rp 4.470.000	15 unit	Rp 4.470.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	0 unit	Rp -	6 unit	Rp 1.280.000	6 unit	Rp 2.000.000	6 unit	Rp 2.000.000	6 unit	Rp 2.000.000	6 unit	Rp 2.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	Rp 6.000.000	1 unit	Rp 6.000.000	1 unit	Rp 6.000.000	1 unit	Rp 6.000.000

4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

2	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Penyelenggaraan Operasi Pencairan dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	79,75	79,85	80,00	80,50	80,75	81,00	
2	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Persentase	8,02 %	8,72 %	9,56 %	9,76 %	9,91 %	10,00 %	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Persentase	78%	80%	80%	81%	81%	81%	
4	Nilai SAKIP PD	Nilai	61,25	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	86,15	86,30	86,50	86,60	86,85	

Formula perhitungan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan :

1. Hasil pengisian survey dalam 3 (tiga) dimensi pengukuran, yaitu : Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Dalam masing – masing dimensi terdapat sub-dimensi yaitu :
 - 1) Strategi : Penegakkan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum
 - 2) Sumber Daya Manusia : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - 3) Sistem : Sarana dan prasarana, Perencanaan dan anggaran, dan Akuntabilitas
2. Jumlah pelanggaran/pengaduan tahun lalu - Jumlah pelanggaran/pengaduan tahun ini / Jumlah pelanggaran/pengaduan tahun lalu x 100%
3. Jumlah kebakaran secara Respon Time/Total kebakaran x 100%
4. Nilai Kumulatif dari 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

5. Hasil Perhitungan terhadap survey yang dilakukan kepada penerima pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

4.5.Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Praja Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	4	4	4	4	4	4	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	60%	70%	70%	80%	80%	90%	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase	83%	87%	87%	87%	87%	87%	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persentase	20%	22%	24%	25%	27%	29%	
7	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	78%	80%	80%	81%	81%	81%	
9	Jumlah standart peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	97	97	97	97	97	97	

10	Persentase standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	6	11	11	11	11	11
12	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	5	6	6	6	6	7
13	Jumlah standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	3	3	3	3	3	3
14	Jumlah pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	20	25	30	35	40	45
15	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	20	25	30	35	40	45

Formula perhitungan indicator kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan :

1. Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani/Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan x 100%
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
3. Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS
4. Jumlah SOP yang tersedia /Jumlah SOP yang dibutuhkan(=10) x 100%
5. Jumlah sarana prasarana yang tersedia/Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan (=4)x100%
6. Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar/Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP x 100%
7. Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100%

8. Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap/Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%
9. Jumlah mutu Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM
10. Jumlah mutu standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material
11. Jumlah mutu Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
12. Jumlah mutu sarana prasarana pemadam kebakaran
13. Jumlah mutu standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia
14. Jumlah mutu standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia
15. Jumlah mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun (2025-2029). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan melakukan pengendalian dan evaluasi rencana strategis untuk mengukur, mengendalikan pelaksanaan kerja dan mengukur keberhasilan pencapaian yang telah ditargetkan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perbaikan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2025 - 2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 16 September 2025



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

MOH. HASBULLAH.. SE..MM

Pembina

NIP. 19720131 200801 1 007